



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LEMBATA

Jl. Trans Atadei - Lewoleba

Hakim

Telp. (0383) 2343129, 2343130)

perkara

Model : 51/Pid/PN.Lbt

Catatan putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 3/Pid.C/2021/PN Lbt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum untuk Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Erminus Duli Alias Mino;
Tempat lahir : Kimakama;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 29 April 1989;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tarekh Candra Darusman, S.H. Hakim;
- Victor jy Kota Kally, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Lembata Kuasa

Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2021 Nomor : BP/03/X/2021/RESKIRM;

a). Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik;

b). Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah :

- Saksi Maria Perak, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Saksi bersama masyarakat Desa Watodiri lainnya menghadiri dan menyaksikan sidang tuntutan kasus pembunuhan saudara KANISIUS TUPEN di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Lembata, sekitar pukul 14.00 Wita jaksa membacakan tuntutan terhadap para tersangka kasus pembunuhan tersebut dan saat itupun Saksi merasa terharu dan mengeluarkan air mata / menangis karena mengenang almarhum KANISIUS TUPEN (

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pembunuhan) dan saat itu pula Terdakwa menghampiri Saksi dengan jarak yang sangat rapat kurang lebih 20 Cm kemudian dengan nada emosi menghina Saksi dengan mengatakan “ MARIA.....MARIA.....MENA UMANG-UMANG, MERA MO GARE “ yang dalam bahasa indonesia artinya “ MARIA....MARIA.....VAGINA LUBANG-LUBANG, KENAPA KAU MENANGIS “ mendengar ucapan penghinaan tersebut maka Saksi langsung berdiri dan menoleh ke arah pak hakim kemudian mengatakan “ Yang mulia, yang mulia, disini minus maki Saksi “ namun saat itu Terdakwa dibawa keluar oleh bapak kandungnya a.n. BERNADUS BUTU dan Saksi pun dibawa keluar oleh Saksi PAULUS SEGO dan Saksi AMANDUS OLAMAN selanjutnya Saksi pun tidak melakukan reaksi apapun hanya menangis saat itu, kemudian Terdakwa bergerak hendak menuju ke Saksi untuk memukul Saksi namun saat itu bapak kandungnya saudara BERNADUS BUTU yang menahannya kemudian Saksi juga dibawa keluar oleh Saksi PAULUS SEGO dan Saksi AMANDUS OLAMAN keluar dari ruang sidang sehingga terdakwa tidak jadi memukul Saksi, dan saat itu saudara BERNADUS BUTU mengatakan kepada Saksi bahwa “ sudah tidak usah omong-omong lagi, nanti baru panggil Terdakwa ke rumah untuk dinasehati “ akibat dari kejadian tersebut Saksi merasa malu, namun Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi namun Saksi belum bersedia memberikan maaf, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pelayanan Polres Lembata;

- Saksi Amandus Olaman, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Kejadian kasus Penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Awalnya Saksi duduk di dalam ruangan Sidang Pengadilan Negeri Lembata nonton sidang kasus Pembunuhan, menjelang beberapa menit pada saat hakim ketok palu tuntutan jaksa, Saksi melihat Terdakwa bangun berdiri menghadap ke Saksi Maria Perak didalam ruangan sidang dan menyampaikan dengan bahasa “ Maria – mari Menna Umang-umang Mra mo gare (yang artinya Maria – maria Puki lubang-lubang kenapa kau menangis), lalu Saksi Maria Perak mengatakan “ yang mulia – yang mulia disini MINUS maki Saksi “ namun tidak ada jawaban dari Hakim dan Saksi Maria Perak mengatakan lagi dengan bahasa “ Go ke

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya harga diri bukan perempuan murahan Go ke belis dari suku” (yang artinya Saksi ini punya harga diri bukan perempuan murahan, Saksi ini belis dari Suku), setelah itu Saksi dengan Saksi PAULUS SEGO membawa Saksi Maria Perak keluar dari ruang sidang pengadilan sampai di luar Saksi Maria Perak sempat pingsan, setelah itu saudara BERNADUS BUTU datang menyampaikan kepada Saksi Maria Perak bahwa “ itu kau punya anak jadi sampai dikampung baru nasehat dia “ setelah itu kami pulang kekampung”;

- Saksi Marselina Ose, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut

Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Saksi bersama Saksi Maria Perak serta masyarakat Desa Watodiri lainnya termasuk Saksi AMANDUS OLAMAN dan Saksi PAULUS SEGO menghadiri dan menyaksikan sidang tuntutan kasus pembunuhan saudara KANISIUS TUPEN di dalam ruang siding Pengadilan Negeri Lembata, sekitar pukul 14.00 Wita jaksa membacakan tuntutan terhadap para tersangka kasus pembunuhan tersebut dan saat itupun Saksi Maria Perak merasa terharu dan mengeluarkan air mata / menangis karena mengenang almarhum KANISIUS TUPEN (korban pembunuhan) dan saat itu pula Terdakwa menghampiri Saksi Maria Perak dengan jarak yang sangat rapat kurang dari setengah meter kemudian dengan nada emosi menghina korban dengan mengatakan “ MARIA.....MARIA.....MENA UMANG-UMANG, MERA MO GARE “ yang dalam bahasa indionesia artinya“ MARIA....MARIA....VAGINA LUBANG-LUBANG, KENAPA KAU MENANGIS “ mendengar ucapan penginaan tersebut maka Saksi Maria Perak langsung berdiri dan menole ke arah pak hakim kemudian mengatakan “ Yang mulia, yang mulia, disini minus maki Saksi “ maka saat itu Terdakwa dibawa keluar oleh bapak kandungnya a.n. BERNADUS BUTU sedangkan Saksi Maria Perak pun dibawa keluar oleh Saksi PAULUS SEGO dan Saksi AMANDUS OLAMAN selanjutnya Saksi Maria Perak tidak melakukan reaksi apapun hanya menangis saat itu, kemudian Terdakwa bergerak hendak menuju ke Saksi Maria Perak untuk memukulnya namun saat itu bapak kandungnya saudara BERNADUS BUTU yang menahannya sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Saksi Maria Perak kemudian Saksi Maria Perak juga dibawa keluar oleh Saksi PAULUS SEGO dan

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMNADUS OLAMAN keluar dari ruang sidang dan saat itu saudara BERNADUS BUTU mengatakan kepada Saksi Maria Perak bahwa “ sudah tidak usah omong-omong lagi, nanti baru panggil Terdakwa ke rumah untuk dinasehati”;

- Saksi Paulus Sego, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut

Pada hari Rabu 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Maria Perak dan warga Desa Watodiri lainnya mengikuti jalannya sidang tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Almarhum KANISIUS TUPEN, saat sidang tersebut Saksi duduk di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Lembata bersama dengan Korban, Saksi MARSELINA OSE, MARIA EMA, Saksi AMANDUS OLAMAN dan SESILIA SABU. Saat Bapak Hakim membacakan tuntutan terhadap YUSTINUS SOLE, PETRUS LEMPA, FRAMS DOKAN, KLEMENS KEWAMAN dan MATEUS LENGARI kemudian Bapak Hakim mengetuk palu, kami yang berada di dalam ruang sidang pun langsung bangun berdiri dan keluar dari dalam ruang sidang, saat kami antri keluar dari ruang sidang, Terdakwa melihat kearah Saksi Maria Perak dan mengatakan “ MARIA.....MARIA Menna Umang Umang Mera Mo Gare “ (Yang Artinya MARIA...MARIA Puki Lubang Lubang Kenapa Kau Menangis), setelah itu Saksi Maria Perak mengatakan “ Yang Mulia Disini Pak MINUS Maki Saksi “ kemudian Terdakwa datang mendekat ke arah Saksi Maria Perak namun langsung dihalangi oleh BERNADUS BUTU yang berada di sekitar Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi AMANDUS OLAMAN langsung menarik Saksi Maria Perak keluar dari dalam ruang sidang setelah itu, BERNADUS BUTU datang dan mengatakan “ Sudah Jangan Omong Lagi, Kita Pulang Ke Kampung Baru Panggil terdakwa Kerumah Untuk Dinasehati “ setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan masyarakat Desa Watodiri pun pergi dari Pengadilan Negeri Lembata.;

- c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;
- d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
- e). Dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Erminus Duli alias Mino;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 315 Kitab Undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Erminus Duli alias Mino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lembata Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Victor J.Y. Kota Kally, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Edy Sophian, S.H., Penyidik dari Kepolisian Resor Lembata selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor JY Kota Kally, S.H

Hakim,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

NIP.19720306 199303 1 002

Catatan Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN Lbt; Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)